

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK
COFFEE SHOP DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

AL GHIFFARI

19233008/2019

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK *COFFEE*
SHOP DI KOTA PADANG**

Nama : Al Ghiffari
Nim : 19233008
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Disetujui Oleh :


Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Thamrin S.Pd MM
NIP. 19770101 200812 1 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK *COFFEE SHOP* DI KOTA PADANG

Nama : Al Ghiffari
Nim : 19233008
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, November 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd, MM	(Ketua)	
2. Muthia Roza Linda, SE, MM	(Anggota)	
3. Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al Ghiffari
Thn. Masuk/NIM : 2019/ 19233008
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/ 08 Desember 1999
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Mentor No. 5, Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pemungutan dan Penagihan Pajak Coffe Shop di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, November 2022

Yang menyatakan,



Al Ghiffari
NIM. 19233008

ABSTRAK

Al Ghiffari : Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak *Coffee Shop* di Kota Padang

Pembimbing : Thamrin S.Pd, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang penelitian ini dilaksanakan pada kantor BAPENDA Kota Padang.

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai perkembangan *Coffee Shop* di Kota Padang serta proses pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop* dengan menggunakan metode deskriptif berdasarkan data-data yang sudah ada pada Kantor BAPENDA Kota Padang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi, data diolah menjadi sebuah informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dari hasil penelitian mengenai pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop*, berdasarkan hasil wawancara tersebut proses pemungutan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang menggunakan sitem *Self Assesment System* dimana wajib pajak yang melaporkan kewajibannya sendiri setiap tanggal 15 bulan berikutnya dengan tahapan pertama kasir *Coffee Shop* akan memotong 10% dari total pembelian konsumen yang dipungut menggunakan alat bernama *Tapping Box*, kedua pada *Tapping Box* transaksi penjualan bulanan *Coffee Shop* akan tercatat langsung beserta besaran pajak yang harus dibayar setiap bulannya dari usaha *Coffee Shop*, ketiga pengusaha kena pajak akan melaporkan dan membayarkan utang pajaknya kepada BAPENDA malalui pihak Bank. Proses penagihan akan di kenai sanksi administrasi sebesar 2% jika wajib pajak terlambat melakukan kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci: Pemungutan, Penagihan, Pajak Coffee Shop

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan dan Penagihan Pajak *Coffee Shop* di Kota Padang**". Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang selalu memberikan kemudahan pada setiap langkah demi langkah yang penulis lakukan padaat pembuatan Tugas Akhir ini
2. Orang tua tercinta Bapak Syofyan Hakim dan Ibunda tersayang Martini Makmur yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis
3. Kepada Kakak tercinta Gita Meutia yang menjadi penyemangat dan memberikan masukan kepada penulis dalam membuat Tugas Akhir

4. Kepada Bunga Gesty yang menemani dan menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir dari awal sampai selesai.
5. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi DIII Manajemen Pajak.
8. Ibu Dr. Susi Evanita, M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik
9. Bapak Thamrin, S.Pd, MM selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran serta nasehat dalam berbagai hal terutama dalam penyusunan tugas akhir ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
10. Bapak/ Ibu Dosen yang Mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
11. Kepala BAPENDA di Kota Padang beserta karyawan dan karyawan yang memperbolehkan penulis untuk Penelitian di BAPENDA Kota Padang
12. Keluarga besar DIII Manajemen Pajak 2019 dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat tugas akhir ini.
13. Sahabat-sahabat kuliah penulis Hadid, Ardan, Kenza, Dimas dan Dilla yang inshaallah kita semua akan sukses.
14. Adek penulis Suci yang telah memberikan support dan inshaallah kita semua akan sukses.

15. Kepada Alfina dan Adinda teman yang sudah penulis anggap sebagai saudara sendiri yang selalu sama- sama dalam apapun situasi, terima kasih banyak sudah sabar menghadapi penulis.
16. Dan semua pihak yang membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pajak Secara Umum	8
B. Pajak Daerah	13
C. Pajak Restoran	15
D. Dasar Penagihan Pajak Restoran	19
E. <i>Coffee Shop</i>	21

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian25

B. Lokasi dan Waktu Penelitian25

C. Rancangan Penelitian25

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian30

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan37

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan46

B. Saran46

DAFTAR PUSTAKA48

LAMPIRAN49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laporan Penerimaan Pajak <i>Coffee Shop</i> Tahunan	4
2. Target dan Realisasi Pajak <i>Coffee Shop</i>	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Susunan Organisasi BAPENDA Kota Padang	31
2. Penggunaan <i>Tapping Box</i>	42

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin/ Rekomendasi Kesbangpol
2. Surat Balasan Izin Penelitian dari DPMPTSP Kota Padang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dua hal yang tidak dapat kita hindari dari kehidupan adalah kematian dan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Menurut Elvis : 2012, 3 dalam Agus dan Zakia (2017). Setiap orang selalu bersinggungan dengan hal pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya seseorang membeli suatu barang maka orang tersebut harus membayar pajak (PPn) (Dyah :2010, 6). Berdasarkan pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran, pajak restoran termasuk ke dalam PB1 (Pajak Pembangunan Satu) yang nilainya sama dengan PPn yaitu sebesar 10%

Saat ini, usaha kedai kopi di Kota Padang muncul menjadi usaha yang memiliki konsep tempat, konsep jualan (*marketing*), konsep kemasan, konsep menu, dan konsep pelayanan yang menarik. Suasana di setiap kedai kopi yang memiliki ciri khas berbeda-beda menjadi salah satu daya tarik bagi para konsumen. Kenikmatan khas kopi memberikan sensasi tersendiri saat kita menyeruputnya. Tidak heran jika banyak orang yang secara rutin menyediakan waktu untuk menikmatinya. Bahkan, jika dulu kopi identik dengan orang tua, sekarang kopi telah menjadi bagian gaya hidup anak muda untuk menghabiskan waktunya bersantai dan berkumpul bersama teman teman.

Pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kebutuhan hidup, membuat para pelaku bisnis food services melirik usaha kafe. Kehadiran kafe ini dinilai paling sesuai dengan tren dan gaya hidup kaum urban saat ini. Suasana kafe yang nyaman, pilihan menu yang berkualitas serta fasilitas yang menarik tentu merupakan alasan bagi masyarakat untuk memilih kafe sebagai tempat untuk refreshing, hang out, dan berkumpul dengan teman atau kerabat.

Kedai kopi merujuk kepada sebuah organisasi yang secara pokok menyediakan kopi atau minuman panas lainnya. Dari suatu pengamatan langsung, kedai kopi banyak memberikan layanan sebagai pusat-pusat interaksi social, kedai kopi dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkumpul, berbicara, bermain, menghibur satu sama lain, atau membuang waktu, baik secara individu atau dalam kelompok kecil. Bahkan kedai kopi menjadi tempat tidur yang nyaman bagi pengunjungnya. Ngopi adalah ungkapan terhadap orang yang ingin menikmati kopi atau minuman lainnya atau sekedar duduk-duduk diwarung kopi dan mengobrol sesama pengunjung kedai kopi.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada Pasal 1 ayat (6), “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri-sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini disebabkan dianutnya asas desentralisasi dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan

pemerintah serta mengolah keuangan daerah masing masing. Desentralisasi diharapkan daerah dapat membiayai pembangunan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tertentu. Menurut Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Arti dari *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pemungutan pajak restoran.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah yang sangat potensial dimasa mendatang, karena seiring berkembangnya kota padang yang sangat banyak ditemukan nya tempat tempat wisata sehingga menimbulkan efek besar yang ditandai dengan dibangunnya cafe, restoran yang dibangun untuk wisatawan, maupun anak muda yang senang dengan nongkrong, berkumpul dan bermain dikota padang pada saat ini. Dengan bertumbuh pesatnya restoran, cafe dan warung dalam beberapa tahun terakhir diharapkan akan mampu meningkatkan jumlah pajak restoran (*Coffee Shop*) karena merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup potensial untuk di tingkatkan.

Perkembangan *Coffee Shop* di Kota Padang dapat di lihat pada tabel target dan realisasi penerimaan pajak restoran pada empat tahun terakhir berikut ini:

Tabel 1. Laporan Penerimaan Pajak *Coffee Shop* Tahunan

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	2018	64	4.080.085.000	3.463.823.185	84,90%
2	2019	99	5.859.825.000	5.430.211.226	92,67%
3	2020	109	2.300.000.000	3.430.510.710	149,15%
4	2021	119	5.000.000.000	4.417.802.796	88,36%

Sumber: BAPENDA Kota Padang

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah *Coffee Shop* yang terdaftar di Kota Padang setiap tahun nya terus meningkat dari tahun 2018 yang berjumlah 64 *Coffee Shop* sampai dengan tahun 2021 mencapai jumlah 119 *Coffee Shop*, walaupun jumlah *Coffee Shop* yang terdaftar naik setiap tahun untuk realisasi atau penerimaan pajak dari *Coffee Shop* tersebut umumnya tidak mencapai target hanya pada tahun 2020 realisasi atau penerimaan pajak mencapai target yaitu sebesar 3.430.510.710 dengan persentase sebesar 149,15% artinya masih banyak *Coffee Shop* di Kota Padang yang belum patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Untuk itu perlu adanya tinjauan mengenai pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul “**Tinjauan Pemungutan dan Penagihan Pajak *Coffee Shop* di Kota Padang**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang?
2. Apa saja hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini

1. Untuk mengetahui proses pemungutan dan pengihan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan hambatan dalam proses pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang pemungutan dan penagihan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang

2. Bagi Kantor BAPENDA Kota Padang

Diharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, informasi dan masukan bagi BAPENDA Kota Padang dalam pemungutan pajak *Coffee Shop* di Kota Padang

3. Bagi Pihak Lain

a. Masyarakat

Diharapkan masyarakat sadar diri serta mengetahui pentingnya pembayaran pajak, sehingga masyarakat dapat patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

b. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai sumber informasi dan menjadi salah satu sumber referensi kajian teori bagi peneliti yang berminat mengangkat topik pada bidang dan permasalahan yang serupa.